

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

Diajukan Oleh :

CHIKA AURA

NPM : 71200611014
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul : Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)**

NAMA : CHIKA AURA

NPM : 71200611014

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Syamsul Bahri Pane, S.Sos.,M.AP)

(Mardiansyah, S.Sos.,MM)

**DIKETAHUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI**

**DISETUJUI OLEH :
DEKAN**

(Mardiansyah, S.Sos.,MM)

(Ridwan Nasution, S.Sos.,M.KOM.I)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Didepan Panitia Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Sumatera Utara.

Hari :
Tanggal : Mei 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang sidang FISIP – UISU Medan

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dekan FISIP UISU ()
Sekretaris : Kaprodi Ilmu Administrasi Negara ()
Pembimbing I : Syamsul Bahri Pane, S.Sos.,M.AP. ()
Pembimbing II : Mardiansyah S.Sos.,MM. ()
Penguji I : Dosen ()
Penguji II : Dosen ()

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Chika Aura

NPM : 71200611014

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Tahun Akademik : 2024 / 2025

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)

Apabila suatu saat nanti saya terbukti melakukan plagiat dalam penulisan skripsi ini, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Mei 2024

Chika Aura
71200611014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa saya junjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi alam semesta. Semoga syafaatnya kita dapatkan dihari kemudian kelak. Adapun judul skripsi yang saya susun ini berjudul **“PERAN PEMERINTAH KECAMATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Ridwan Nasution,S.Sos.,M.Kom.I selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Mardiansyah,S.Sos.,MM selaku Kaprodi Ilmu Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Samsul Bahri Pane,S.Sos.,M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada kedua orangtua tersayang yang tiada hentinya mendukung, memberikan semangat dan doa terbaik untuk putri tercintanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi Ayah dan Ibu terbaik sepanjang hidup, semoga panjang umur dan bahagia selalu.
5. Kepada Kakek dan Alm.Nenek tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayangnya dalam mendukung penulis yang kesulitan untuk menempuh pendidikan S1 hingga penulis sampai pada titik ini.
6. Seluruh teman-teman seperkuliahannya yang memberikan banyak pelajaran hidup meski penuh dengan kemunafikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi perbaikan dan kemampuan penulis pada karya tulis ilmiah lainnya di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2024

Penulis

Chika Aura

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRAC.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	01
1.1 Latar Belakang	01
1.2 Perumusan Masalah.....	04
1.3 Pembatasan Masalah.....	05
1.4 Tujuan Penelitian.....	05
1.5 Manfaat Penelitian	06
BAB II KERANGKA TEORI.....	07
2.1 Teori Penelitian	07
2.1.1 Teori Pembinaan	07
2.1.2 Indikator Pembinaan	08
2.1.3 Teori Pengawasan	09

2.1.4 Indikator Pengawasan	10
2.1.5 Tujuan Pengawasan.....	12
2.1.6 Fungsi Pengawasan	13
2.1.7 Teknik Pengawasan.....	14
2.1.8 Proses Pengawasan.....	16
2.1.9 Karakteristik Pengawasan Yang Efektif	17
2.1.10 Jenis-Jenis Pengawasan.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Berfikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Metode Penelitian.....	22
3.2 Tempat dan Waktu.....	22
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Subjek Penelitian.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Analisa.....	26
3.6 Jadwal Pelaksanaan.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Bangun Rejo.....	28
4.1.2 Visi dan Misi Desa Bangun Rejo	29
4.1.3 Kondisi Geografis Desa Bangun Rejo	30
4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa Bangun Rejo.....	30
4.1.5 Keadaan Penduduk Desa Bangun Rejo.....	31

4.1.6 Sejarah Kepemimpinan dan Desa Bangun Rejo	34
4.1.7 Struktur Organisasi Desa Bangun Rejo	34
4.2 Hasil.....	35
4.2.1 Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) Dilihat Dari Teori Pembinaan Menurut Santoso.....	36
4.2.2 Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) Dilihat Dari Teori Pengawasan Menurut Siagian	48
4.3 Pembahasan.....	65
4.3.1 Pembinaan	66
4.3.2 Pengawasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel \ Data Informan Penelitian.....	24
Tabel ʁ Tahapan Kegiatan.....	27
Tabel ʓ Sarana dan Prasarana Desa Bangun Rejo.....	31
Tabel ʔ Jumlah Penduduk Desa Bangun Rejo.....	32
Tabel ʕ Golongan Usia dan Jenis Kelamin.....	32
Tabel ʖ Mata Pencarian Penduduk.....	33
Tabel ʗ Struktur Organisasi Desa Bangun Rejo.....	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar \ Kerangka Teori.....	21
Gambar ʎ Peta Lokasi Desa Bangun Rejo.....	28
Gambar Ƴ Papan Infografis Desa Bangun Rejo.....	60
Gambar ξ Surat gugatan masyarakat terkait Rencana Anggaran Biaya Desa Bangun Rejo.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran \ Hasil Wawancara Informan Penelitian	77
Lampiran ʏ Dokumentasi Penelitian	104
Lampiran Ʒ Surat Izin Penelitian Universitas.....	106
Lampiran ˆ Surat Rekomendasi Penelitian	107
Lampiran ˚ Surat Izin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan.....	108
Lampiran ˘ Surat Izin Penelitian Kecamatan Tanjung Morawa	109
Lampiran ˙ Surat Izin Penelitian Desa Bangun Rejo.....	110

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku dan Jurnal

- Abdullah, P. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dr. Suwartono, M. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dr.H.Zuhri Abdussamad, S. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Dr.Jum Anggriani S.H., M. (2011). *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
- Dr.Rahmawati Sururama, S. M. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV Cendikia Press.
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2004). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selembah Empat.
- Handayani, S. (1988). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Handoko. (2017). *Manajemen Personalia dan Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE, Universitas Gadjja Mada.
- Handoko, H. T. (2017). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hayani, N. (2014). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media.
- Humokor, A. (2016). Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Ilmu Politik* , 4-12.
- Juliana. (2008). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Suska Press.
- Kahar, N. d. (2019). Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Goa) . *Jurnal Ilmu Administrasi Pubik* , Vol. 8, No. 2, Hal. 37-44.

- Liju, S. J. (2018). Pengawasan Camat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik 4 (49)* .
- Mangunhardjana. (2004). *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Jakarta: Kanisius.
- Manullang. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Manullang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.
- Morissan, P. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Nawawi, H. (1989). *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Prof. Dr. Suliyanto, S. M. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Prof. Ida Bagoes Mantra, P. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramhatullah, D. (2021). Peran Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* , 347.
- Santoso. (2005). *Pembinaan dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sarwoto. (2003). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastropoetro, R. S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi Persuasif dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2003). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Jawa Press.
- Tyas, R. (2020). *Buku Pintar Undang-Undang Tentang Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Unggul Purwohedi, P. (2022). *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Widjaja, A. (2001). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yohannes, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dian Siregar, Ketua Wadah Aspirasi Masyarakat Desa Bangun Rejo, 11 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Misno, Kepala Desa Bangun Rejo, 11 Januari 2024, Pukul 09.45 WIB.

Wawancara dengan Bapak Supriadi, S.Sos., Masyarakat Desa Bangun Rejo, 11 Januari 2024, Pukul 13.49 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nurhidayah, S.E., Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangun Rejo, 08 Januari 2024, Pukul 11.30 WIB.

C. Sumber lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
Kecamatan Tanjung Morawa



Wawancara Dengan Kepala Desa Bangun Rejo



Wawancara Dengan Ketua Wadah Aspirasi Masyarakat Desa Bangun Rejo



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bangun Rejo

HASIL WAWANCARA

NAMA	: Nurhidayah, S.E
JABATAN	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
PEMBINAAN		
1.	Apakah ada Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan terkait pengelolaan Keuangan Desa & berapa kali dilakukan dalam setahun ?	Ada diantaranya yaitu membina, memfasilitasi dan juga memverifikasi, hal ini dibuktikan dari sk tim yang menyatakan bahwa PMD memang melakukan verifikasi dan monitoring pengelolaan keuangan desa serta diketahui dan ditandatangani oleh camat. Untuk pembinaan dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu pada tahap 1 berkisar di bulan maret/april, sedangkan pada tahap 2 seharusnya pada bulan oktober/november, namun terdapat keterlambatan sehingga monitoring pada tahap 2 dan 3 dilakukan sekaligus pada bulan januari/februari setelah pengerjaan selesai dilakukan.
2.	Sejauh mana peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan desa ?	Sejauh ini kami memantau dan memverifikasi sampai mereka selesai melaksanakan pengelolaan keuangan desa, mulai dari uang yang ditarik dari rekening desa hingga dilaksanakan tugas itu.

3.	Seperti apa bentuk pembinaan yang biasanya dilakukan pemerintah Kecamatan dan bagaimana prosesnya berlangsung ?	Pembinaan biasanya dilakukan pada saat monitoring, kalau terdapat kekurangan yang mereka kerjakan, misalnya pekerjaannya tidak sesuai dengan RAB atau anggaran tidak sesuai dengan yang ditarik dan dikeluarkan otomatis mereka mendapatkan pembinaan pada saat kami melakukan monitoring dan itu tertuang dalam berita acara monitoring kecamatan.
4.	Dalam melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan desa, biasanya siapa saja yang bertugas melakukan pembinaan tersebut dan apakah camat turut serta dalam proses tersebut ? dan siapa saja aparat desa yang mendapatkan pembinaan tsbt ?	Biasanya saya selaku kasi PMD beserta staf saya dan pendamping desa. Camat turut serta sebagai ketua TIM turun langsung pada saat awal dan selanjutnya kita yang melanjutkan. Biasanya hampir semua seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun dan perangkat desa lainnya termasuk PKK juga didalamnya.
5.	Apakah ada bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa dalam setahun terakhir ini ?	Ada, apalagi jika mereka akan melakukan lomba desa atau lomba tertib administrasi, itu tugas kami.
6.	Bagaimana bentuk bimbingan yang dilakukan oleh camat terhadap pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa ?	Bimbingan dilakukan apabila ada selisih, kesalahan, ketidaksesuaian artinya disitulah kita sampaikan seperti ini seharusnya apabila kelebihan ukurannya kita catat kelebihannya dimana dan kalo kurang harus dia tambah sesuai dengan RAB yang ada.

7.	Apakah setelah dilakukan bimbingan tersebut kecamatan masih terus melakukan bimbingan berulang sebagai upaya mengingatkan pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa ?	Iya betul ada pemantauan, karena mereka harus menyerahkan Surat pertanggung jawaban (SPJ) bila mereka sudah mencairkan dana yang digunakan untuk pembangunan, untuk kegiatan pelatihan atau apapun yang kaitannya dengan dana desa kami meminta surat pertanggung jawaban, disitulah bentuk evaluasi yang kami lakukan.
8.	Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa setelah dibina, Bagaimana upaya pemerintah kecamatan dalam mengatasi permasalahan tersebut ?	Biasanya kita panggil kepala desa beserta sekdes dan bendahara untuk kita tanya, biasanya kita buat surat teguran pertama, kalo tidak terlaksanakan juga kita buat surat teguran kedua, tidak dilaksanakan juga kita buat surat teguran ketiga. Dan lampirannya itu nanti disampaikan ke kabupaten / dinas.
9.	Adakah pemberian arahan kepada pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa & apakah arahan tersebut dilakukan secara langsung atau hanya bersifat tertulis ?	Pastinya ada, biasanya secara langsung kami melakukan rapat mengundang kepala desa beserta perangkat desa di salah satu desa untuk mengarahkan misalnya awal tahun RKPDES mereka sudah siap untuk tahun 2024 disitu nanti dibuat diucapkan dicari prioritas pekerjaan apa yang mau mereka lakukan di tahun 2024 jadi kami pihak kecamatan tau untuk tahap 1 prioritas pekerjaan apa yang mau mereka kerjakan.

10.	Apakah arahan-arahan tersebut nantinya akan diberikan secara terus menerus atau hanya ketika terjadi masalah dalam sistem pemerintahan desa ?	Dari awal sudah kita kasih tau kalau pada saat pertengahan perjalanan mereka melakukan kesalahan, maka kita akan mengingatkan dan memberikan arahan. Kalau untuk tindak lanjutnya, apabila setiap apa yang kami sampaikan tidak dilaksanakan biasanya kami kasih teguran.
11.	Apakah ada sejenis pendidikan / pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa dalam upaya pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparant ?	Sejauh ini untuk pelatihan tidak, tapi kalo ada bimbingan teknis yang dilaksanakan untuk pngelola keuangan desa ada juga, tidak sampai buat pendidikan / pelatihan si sebenarnya. Dari Kecamatan tidak ada, tapi kalau dari kabupaten itu ada bimbingan teknis, dari provinsi pasti selalu ada untuk perangkat desa.
12.	Biasanya pendidikan atau pelatihan yang diberikan seperti apa apa saja dan kapan saja dilakukan ?	-----tidak dipertanyakan-----
13.	Adakah instruksi-instruksi yang diberikan sebagai bentuk pengarahan kepada desa terkait pengelolaan keuangan desa yang akan dijalankan di tiap-tiap desa ?	Intruksi sama dengan perintah namanya ya, Kalo kami tidak akan mungkin memerintahkan kecuali mereka melakukan kesalahan dan pada saat kita buat peringatan mereka tidak merespon baru kita lakukan tindakan.
14.	Biasanya instruksi seperti apa saja yang diberikan pemerintah kecamatan sebagai upaya membina para pemerintah desa dan apakah instruksinya sama di tiap desa atau berbeda beda	tidak ada instruksi kecuali memang berkaitan dengan surat tugas camat memerintahkan kepala desa untuk ini, itu ada tapi unuk pengelolaan

	tergantung pelaksanaannya ?	keuangan desa hanya melakukan monitoring pemantauan pengawasan sejauh mana mereka mengelola uang yang mereka terima didalam rekening desa untuk melaksanakan pekerjaan pelatihan ataupun pembagunan sesuai dengan yang tertera di perdes apbdes.
15.	Instruksi yang biasanya disampaikan apakah berupa tertulis saja atau ada petugas khusus dari kecamatan yang ditugaskan untuk mengunjungi tiap desa agar memastikan instruksi tersebut difahami dan dilaksanakan dengan baik oleh petugas desa ?	biasanya tertulis dan instruksinya sama di setiap desa.
16.	Adakah pemberian buku petunjuk yang diberikan kepada desa sebagai pedoman dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa ?	Buku petunjuk ada dari kabupaten dan kecamatan tidak pernah mengeluarkan dalam bentuk buku kami hanya sebagai fasilitator karena semua dari kabupaten APBD karena kecamatan tidak pernah mengeluarkan anggaran untuk desa yang mengeluarkan anggaran itu negara dan daerah makanya bukunya dikeluarkan dari bupati / kabupaten.
17.	Buku petunjuk yang diberikan apakah setiap tahunnya diperbaharui sesuai anggaran yang diterima desa atau hanya menggunakan buku petunjuk yang sama dari tahun ke tahun ?	Diperbarui sesuai anggaran, biasanya ada perubahan walaupun sedikit.
PENGAWASAN		
1.	Apakah ada Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan terkait pengelolaan Keuangan	Ada makanya ada SK TIM, dan pada saat pembinaan dan pengawasan

	Desa & berapa kali dilakukan dalam setahun ?	selalu dilakukan bersamaan
2.	Sejauh mana peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa ?	Setelah mereka selesai melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Perdes APBDes yang mereka rancang didalam RAB kemudian mereka menarik dana mereka gunakan untuk pembangunan, pelatihan atau apapun ada SPJ nya dan disitulah kunci kami untuk mengecek sesuaikah dengan yang selesai dan yang setelah diambil.
3	Seperti apa bentuk pengawasan yang biasanya dilakukan pemerintah Kecamatan dan bagaimana prosesnya berlangsung ?	Bentuk pengawasan yang kami lakukan yaitu dengan memonitoring dan prosesnya dalam satu bulan kami bagi dalam 25 desa dan 1 hari bisa 2 /3 desa, selama sebulan dalam tiap tahap per tahunnya.
4	Siapakah yang biasanya diutus pemerintah kecamatan dalam mengawasi secara langsung kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa ? dan apakah camat turut serta juga dalam proses pengawasan yang dilakukan ?	Pastinya kami pihak seksi PMD, camat menerima hasil dan secara langsung sesekali bapak juga turun tanpa dengan kamipun otomatis pasti dia melihat ke semua desa, tapi kan gak semua dia turun langsung jadi untuk pengawasan secara terinci pastinya tugas kasi PMD dan staf dengan pendamping desa dan kami pastinya melaporkan hasil tugas kami ke camat
5.	Adakah upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencapai hasil yang optimal ? dan biasanya	Upaya yang dilakukan apabila mereka melakukan kesalahan kita sesuaikan, sinkronkan SPJ nya

	berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengawasan tersebut ?	dengan hasilnya. Waktu yang dibutuhkan biasanya tidak pasti, karena jadwal yang harus disesuaikan.
6.	Pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan terkait pengelolaan keuangan kepada desa apakah dilakukan secara langsung / berbentuk tertulis misl seperti laporan dll ?	Pastinya secara langsung, tetapi SPJ nya tertulis dan harus kami periksa, makanya ada pemeriksaan SPJ, disitulah pemantauan dan disitulah evaluasinya
7.	Apakah ada laporan yang diminta kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa dan biasanya berapa lama dilaporkan / berapa kali diberikan dalam setahun ?	Ada, dan kalau untuk kegiatan pertahap nya, misalnya untuk pengambilan dana tahap 1 jangka waktu 1-2 bulan laporan harus diberikan.
8.	Standar & kualitas seperti apa yang diinginkan oleh kecamatan dalam pengelolaan keuangan di setiap wilayah desa dan apakah sesuai hasil yang diinginkan ?	Kami menginginkan standart dan kualitas yang bagus, akan tetapi dengan 25 desa yang kami hadapi tidak semua itu terkondisikan dengan yang kami mau, pastinya ada masalah yang dihadapi dan itulah yang kemudian akan kami bimbing nantinya.
9.	Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan kepada desa ?	Pastinya ada, misal spjnya belum siap sedangkan ini sudah mau tahap berikutnya, itu tugas kami untuk memberikan peringatan seperti peringatan pertama, kedua dan seterusnya.
10.	Adakah evaluasi hasil kerja yang dilakukan oleh kecamatan kepada desa sebagai upaya untuk melihat bagaimana kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan ?	Ada makanya ada tim nya sehingga kinerja aparatur desa dapat terpantau dan dievaluasi sesuai SPJ yang diberikan.

11.	Apabila terdapat kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan desa, apa ada sanksi yang diberikan pemerintah kecamatan kepada desa dan biasanya sanksi seperti apa ?	Ada, sanksinya apabila tidak selesai pertanggung-jawabannya pada tahap pertama otomatis dia tidak bisa mengambil tahapan berikutnya.
12.	Jika pelaporan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai, apakah ada upaya yang dilakukan kecamatan untuk memantau secara langsung kinerja aparat desa dalam mengelola keuangan desa ?	Pastinya karena pak camat juga memerintahkan itu harus ada turun langsung, untuk mengetahui benar tidak itu dikerjakan.
13.	Jika terdapat kesalahan maupun penyimpangan yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah kecamatan turun langsung untuk menyelesaikannya ?	Ada kesalahannya seperti itu, biasanya difasilitasi pak camat.
14.	Jika terjadi pendemonstrasian oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah kecamatan turun langsung untuk menjadi penengah masalah atau memberi solusi terkait permasalahan tersebut ?	Iya, pemerintah kecamatan turun langsung untuk menjadi penengah sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi di desa.
15.	Bagaimana tanggapan pemerintah kecamatan terkait masyarakat yang menuntut ketransparansian dana desa untuk dapat diawasi masyarakat ?	Sebenarnya transparant itu sudah terdapat di papan profil desa, demografis namanya dan di papan infografis itulah tertera berapa dana desa untuk setiap tahunnya.
16.	Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa, bagi kecamatan dirasa sudah optimal atau belum ?	Kalau dengan kondisi seperti ini, 25 desa yang kami hadapi dengan kondisi kami yang Cuma 3 orang kurang optimal, hanya saja kami dibantu pendamping desa juga sehingga dapat memudahkan dalam proses pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan.

HASIL WAWANCARA

NAMA	: Misno
JABATAN	: Kepala Desa Bangun Rejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
PEMBINAAN		
1.	Apakah ada Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan terkait pengelolaan Keuangan Desa & berapa kali dilakukan dalam setahun ?	Pembinaan itu rutin dilaksanakan oleh pihak kecamatan melalui PMD, pembinaan monitoring 2 sampai 3 kali
2.	Sejauh mana peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pembinaan kepada desa terkait pengelolaan keuangan desa ?	Pembinaan dilakukan rutin pertama ketika penyusunan APBDes, trus nanti sudah berjalan pengelolaan ataupun pengawasan dan nanti yang ketiga itu peng SPJ an, jadi memang intens dia.
3.	Seperti apa bentuk pembinaan yang biasanya dilakukan pemerintah Kecamatan pada desa dan bagaimana prosesnya berlangsung ?	Biasanya turun langsung ke masing-masing desa di satu sisi juga untuk pengefisienan waktu bisa juga dikumpulkan di suatu tempat. Tapi nanti juga monitoring dan cek langsung ke lapangan
4.	Dalam melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan desa, biasanya siapa saja yang bertugas melakukan pembinaan tersebut dan apakah camat turut serta dalam proses tersebut ? dan siapa saja aparat desa yang mendapatkan pembinaan tsbt ?	Ya camat, kasi PMD dan juga nanti pendampig desa kecamatan, itu keduanya yang teknis dan juga adminnya. Semua sekdes dan seluruh perangkat desa lainnya
5.	Apakah ada bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait pengelolaan	Ada, makanya ketika mereka turun dia juga membawa tenaga ahli tadi

	keuangan desa dalam setahun terakhir ini ?	yaitu pendamping desa kecamatan, bagian administrasinya dan bagian teknisnya juga tentang infrastruktur, terakhir di bulan agustus/september 2023 penyusunan apbdes didampingi setelah berjalannya tahap pertama juga di monitoring
6.	Bagaimana bentuk bimbingan yang dilakukan oleh camat terhadap pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa ?	Dasar-dasar hukum kita jangan sampai salah, perbup dan sebagainya dan juga padu anggaran supaya sesuai yang mana harus dikelola untuk dana desa mana yang harus dikelola ADD sumbernya dan mana yg diperbolehkan melalui binating
7.	Apakah setelah dilakukan bimbingan tersebut kecamatan masih terus melakukan bimbingan berulang sebagai upaya mengingatkan pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa ?	Iya, karena memang nanti mengingatkan di setiap pertahapan itu turun dia
8.	Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa setelah dibina, Adakah upaya pemerintah kecamatan dalam mengatasi permasalahan tersebut ? dan bagaimana upaya yang dilakukan ?	Dalam hal ini terkhususnya desa bangun rejo dalam kurun waktu 7 / 8 tahun berjalan memang belum pernah sikis itu, jadi mrmang setau saya pembinaan itu tetap berkelanjutan. Jadi kalau memang ada kesalahan itu biasanya dari awal kalau kami ini belum pernah si.
9.	Adakah pemberian arahan kepada pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa dari kecamatan & apakah arahan tersebut dilakukan secara langsung atau hanya bersifat tertulis ?	Arahan paling tidak sekitar 1 bulan sekali di tanggal 17 setelah kami upacara hari kesadaran nasional biasa dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Itu yang jelas rutin

		<p>perbulannya belum nanti hal-hal yang sifatnya emergency diluar hal hal yang sifatnya prioritas.</p> <p>Ya biasa ketika ada petunjuk yang harus diselesaikan pekerjaan melalui rata rata yang menyampaikan pinomat sekcab ataupun kasi PMD kabupaten biasanya secara tertulis, jadi supaya resmi harus tertulis dan juga nanti disampaikan secara langsung juga ketika pada saat rapat koordinasi.</p>
10.	Apakah arahan-arahan dari pemerintah kecamatan diberikan secara terus menerus atau hanya ketika terjadi masalah dalam sistem pemerintahan desa ?	Iya, itu selalu diingatkan, di akhir tahun juga selalu diingatkan spj untuk tahun 2023 agar segera diselesaikan supaya tidak mengganggu kelanjutan APBDes di tahun 2024.
11.	Apakah ada sejenis pendidikan/pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa dalam upaya pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan ?	Ya biasa langsung koordinasi pihak pmd kabupaten melalui peningkatan kapasitas (bimtek) tetap rutin juga.
12.	Biasanya pendidikan atau pelatihan yang diberikan seperti apa saja dan kapan saja dilakukan ?	Ya memang biasanya setiap tahun ada per Tim Pengelola Kegiatan yakni nanti juga selaku penanggung-jawaban kasi sekdes kaur-kaur dan kasi itu dia memang beda-beda posisinya, dia biasa minimal 1 tahun sekali itu nantinya narasumber dari pihak-pihak yang berkompeten dari dinas PMD provinsi, kemendagri

		dan kementerian keuangan.
13.	Adakah instruksi-instruksi yg diberikan oleh kecamatan sebagai bentuk pengarahan kpd desa terkait pengelolaan keuangan desa yg akan dijalankan di desa bangun rejo ?	Tetap ada, karena memang ketika kita penyusunan APBDes pun tetap di dampingi mana-mana yang saya sampaikan tadi itu kegiatan ini sesuai tidak pagu anggarannya, sesuai tidak mana-mana yang boleh untuk dana desa, mana yang harus di tanggung oleh bagi hasil pajak BHP, mana-mana yang memang harus dialokasikan dari sumber dana alokasi dana desa (ADD) supaya tidak tumpang tindih.
14.	Biasanya instruksi seperti apa saja yang diberikan pemerintah kecamatan sebagai upaya membina para pemerintah desa bangun rejo dan apakah instruksinya sama di tiap desa atau berbeda beda tergantung pelaksanaannya ?	Ya namanya kita 1 kecamatan tentunya sama.
15.	Instruksi yang biasanya disampaikan apakah berupa tertulis saja atau ada petugas khusus dari kecamatan yang ditugaskan untuk mengunjungi tiap desa agar memastikan instruksi tersebut difahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa ?	Tertulis, nanti kalau pembinaan dia kan langsung turun nanti baru secara lisan jadi kalau untuk instruksinya tertulis.
16.	Adakah pemberian buku petunjuk yang diberikan kepada desa sebagai pedoman dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa ?	Ada, semua ada.
17.	Buku petunjuk yang diberikan apakah setiap tahunnya diperbaharui sesuai anggaran yang diterima desa atau hanya menggunakan buku petunjuk yang sama dari tahun ke tahun ?	Buku petunjuknya di desa menggunakan aplikasi siskudes, itu dia pembaharuan dan sekarang sudah menggunakan versi 2.054263.

PENGAWASAN

1.	Apakah ada Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan terkait pengelolaan Keuangan Desa & berapa kali dilakukan dalam setahun ?	Memang ada pengawasan itu tadi, tetap termasuk monitoring setelah nanti dia mengecek ke lapangan mana-mana si yang di kerjakan untuk tahap pertama misal kegiatan infrastruktur pemasangan vaping blok di gang A nanti mereka ceklis langsung memang benar nggak sesuai dengan baku dan volumenya selain itu kegiatan pelatihan dan sebagainya mereka juga cek laporan kita, makanya PMD didampingi oleh tenaga teknis yaitu dari administrasi dan infrastrukturnya jadi pendamping desa kecamatan, pengawasn dilakukan setahun 3 tahap sama dengan pembinaan hanya saja pembinaan dilakukan terlebih dahulu karena pembinaan kan sebelum terjadi, pengawasan ketika sudah terjadi sesuai atau tidak begitu.
2.	Sejauh mana peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pngawasan terkait pengelolaan keuangan desa ?	Ya kalau pengawasan mereka alhamdulillah memang saat ini saya kira itu sudah sangat luar biasa sehingga sampai dengan 2024 dalam kurun waktu 7/8 tahun ini ya kami tidak pernah bermasalah, bahkan kemarin satu satunya kecamatan Tanjung Morawa ya itu desa bangun

		rejo yang mendapat reward dari kementerian makanya kita mendapat tambahan alokasi dana dari kementerian keuangan karena kita SPJ nya tepat waktu, pembayaran pajaknya juga tepat waktu sebelum 31 desember.
3.	Seperti apa bentuk pengawasan yang biasanya dilakukan pemerintah Kecamatan dan bagaimana prosesnya berlangsung di desa bangun rejo ?	Yang pertama itu terkadang ketika mengambil Siltab yang jelas kewajiban/hak kita itu kalau ada tunggakan kerja yang belum selesai bahkan camat pun tidak mau menandatangani, misal spj belum selesai ya harus diselesaikan dulu supaya tidak terjadi penyalahgunaan tadi.
4.	Siapakah yang biasanya diutus pemerintah kecamatan dalam mengawasi secara langsung kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa ? dan apakah camat turut serta juga dalam proses pengawasan yang dilakukan ?	Ya PMD hanya saja karena keterbatasan waktu camat dalam pemetaan kita nanti pihak PMDnya dan didampingi pendamping desa jadi tenaga ahli, administrasi dan teknisnya mereka ada.
5.	Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan apakah dirasa cukup optimal atau belum ? dan biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengawasan tersebut ? biasanya pengawasan dilakukan ketika ada hal apa saja ?	Kira kira kalau pengawasan itu sudah cukup optimal tinggal saja kita sebagai pelakunya disitu ya bagaimana cara kita menanggungjawabnya agar semaksimal mungkin.
6.	Pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan terkait pengelolaan keuangan kepada desa apakah dilakukan secara langsung / berbentuk tertulis misl seperti	Nanti pihak kecamatan akan mengecek mana mana kewajiban desa yang tunggakan desa di cek itu

	laporan dll ?	biasanya secara tertulis nanti disampaikan ataupun dia melalui wa dulu,tapi nanti biasanya dia ada langsung bahwasannya desa bangun rejo belum siap RKP untuk tahun 2024 jadi gabisa dikelola APBDesnya karena RKPnya belum dibuat, jadi itukan langkah utama untuk APBDes adalah RKP jadi itu merupakan contoh kecilnya.
7.	Apakah ada laporan yang diminta kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa dan biasanya berapa lama dilaporkan oleh desa / berapa kali diberikan dalam setahun ?	Dalam setahun itu jelas 3 kali biasanya 4 kali sama perubahan karena dana inikan cairnya 3 tahap, tahap 1, 2, dan 3.
8.	Apakah pengawasan di desa bangun rejo sudah mencapai Standar & kualitas yang ditetapkan oleh camat dalam mengelola keuangan desa dan apakah sesuai hasil yang diinginkan ?	Terlepas sudah mencapai standar & kualitasnya juga kita kurang memahami, jadi kalau pandangan saya ya sesuai hanya saja mungkin disatu sisi SPJ dan sebagainya harus lebih dipercepat.
9.	Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan kepada desa ?	Hambatan saya kira tidak ada, karena kita juga welcome karena tujuan kita tetap untuk pengabdian yang terbaik untuk kinerja kita untuk sekarang dan juga kedepannya, intinya kami dari pemerintah desa bangun rejo ingin bekerja dengan nyaman.
10.	Adakah evaluasi hasil kerja yang dilakukan oleh kecamatan kepada desa sebagai upaya untuk melihat bagaimana kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan ?	Ada, setiap akhir tahun tetap dibuat evaluasi karena nanti jangan sampai pada bulan 2 SPJ belum selesai

		karena inikan pembukaan ditutup per 31 desember jadi kalo bisa itu ditekankan di januari sudah clear laporannya.
11.	Apabila terdapat kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan desa, apa ada sanksi yang diberikan pemerintah kecamatan kepada desa ? dan biasanya sanksi seperti apa ?	Itu tadi bahwasannya bahkan sampai tertulis dinyatakan kalau tunggakan kerja tadi belum diselesaikan siltab pun ditunda (gaji) kita itupun,terkadang kita ingin mengambil siltab tadi harus pakai pengantar yang ditandangi oleh camat sebelum kita ke bank. Sebagai pelajaran juga kemarin ada rekan kita seperti PMD ada kendala sampai berurusan dengan APH mungkin itu juga sebagai warning oleh pimpinan kita di pihak kecamatan agar pengawasan itu lebih berhati-hati.
12.	Jika pelaporan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai, apakah ada upaya yang dilakukan kecamatan untuk memantau secara langsung kinerja aparat desa dalam mengelola keuangan desa ?	-----Sudah Dijawab pada Point Sebelumnya-----
13.	Jika terdapat kesalahan maupun penyimpangan yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah kecamatan turun langsung untuk menyelesaikannya ?	Biasa memang kalau ada hal-hal yang sifatnya emergency, yang menimbulkan arah ke delik hukum ya mereka tetap turun mendampingi dan itu dipastikan memang ada atau tidak cela cela arah ke sana, biasanya apabila pak camat ada ditempat beliau mendampingi tapi

		setidaknya apabila tidak hadir dia juga ada perpanjangan tangan seperti sekcem, kasi PMD juga.
14.	Jika terjadi pendemonstrasian oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, apakah ada peran camat sebagai penengah masalah atau pemberi solusi terkait permasalahan tersebut ?	Ya ketika ada permasalahan kita juga tetap, tentunya kita pihak desa akan memanfaatkan lembaga desa dan juga tiga pilar desa BABINSA, BABINKATIBNAS, LPM pusat lembaga desa, BPD sebagai lembaga desa bisa tidak secara persuasif selesaikan, kalau memang internal kita tidak bisa selesai kita kan ada pendampingan di atas kita pihak kecamatan.
15.	Bagaimana tanggapan pemerintah desa terkait masyarakat yang menuntut ketransparansian dana desa untuk dapat diawasi masyarakat ?	Kalau kita tetap welcome sebagai bentuk ketransparansian dari pada pihak desa selalu APBDes siap, kita buat papan info grafis di tempat-tempat strategis yang mudah di jangkau oleh masyarakat tentang apa-apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan ditahun berjalan tersebut.
16.	Terkait anggaran RAB yang didemo karena tidak transparant, bagaimana perkembangannya hingga saat ini ?	Kami sudah duduk bareng dan Dalam hal ini bang dian siregar sudah sepakat tidak melanjutkan lagi, karena jika diminta status dia sebagai siapa itu harus jelas jadi ada batas-batasan status kita sebagai pengawas / pemeriksa dan tidak sembarangan diberikan karena ada batasan.

17.	Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh kecamatan, bagi desa dirasa sudah optimal atau belum ?	Kalau saya pandang dari segi pandangan saya pribadi ya saya kira sudah optimal tinggal saja kita sebagai stake holder di desa sebagai pimpinan harus bisa menggerakkan mereka, kitapun tidak terlalu paham tapi kitakan selaku leader bisa memerintahkan anggota sesuai dengan prosedur.
-----	---	--

HASIL WAWANCARA

NAMA	: Dian Siregar
JABATAN	: Ketua Wadah Aspirasi Masyarakat Desa Bangun Rejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejauh yang bapak ketahui, ada atau tidak pembinaan maupun pengawasan secara langsung terkait pengelolaan keuangan desa yang dilakukan kecamatan kepada Desa Bangun Rejo ?	Kalau pembinaan itu ada, Cuma mereka itukan sebahat semua jadi ya mereka sendiri yang tau untuk mengendalikan itu semua jadi kalau untuk masyarakat itu tidak ada dilibatkan, jadi mereka yang menentukan mau dikemanakan uang itu.
2.	Yang bapak ketahui dalam proses pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah kecamatan terlibat cukup intens dalam pembinaan maupun pengawasan pengelolaan keuangan di desa bangun rejo ?	Kalau menurut kebenarannya ya memang pihak kecamatan itu ada didalam karena kecamatan itukan pendamping desa, itu berasal dari kecamatan dan mereka juga sebagai konsultan dari desa itu untuk membangun desa. Jadi keterlibatan perangkat kecamatan itu ya cukup besar di desa.
3.	Dalam menghadapi permasalahan di desa terkait pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah desa bangun rejo dianggap sudah cukup cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ?	Kalau untuk itu semua memang mereka cepat tanggap Cuma arahnya ini, maafnya arahnya itu yang mereka tutupi semua dan masyarakat tidak dilibatkan disitu. Jadi dengan adanya unjuk rasa kemarin itulah untuk melibatkan masyarakat itu supaya ikut sama sama mengawasi

		tidak hanya dari kecamatan dan mereka.
4.	Sebagai warga, apakah bapak rasa pengelolaan keuangan di desa bangun rejo sudah berjalan dengan baik dan transparan ?	Berjalan dengan baik, tapi tidak transparan. Dikarenakan setiap masyarakat desa ingin meminta data pembiayaan mereka tidak mengizinkan dan menutupi, makanya kemarin itu terjadilah unjuk rasa. Kalau papan infografis itu memang cukup benar tinggal lagi komposisi dari infografis itu yang mereka sembunyikan.
5.	Menurut bapak, Apakah pemerintah desa dianggap sudah optimal dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa dengan baik dan Transparan sesuai keinginan masyarakat ?	Kalau sudah optimal tidak akan mungkin masyarakat itu melakukan unjuk rasa, kalau menurut mereka, ya mereka optimal tapi kalau dari masyarakat mereka itu tertutup
6.	Ketika terdapat permasalahan pengelolaan keuangan di desa misalnya demo dll, yang bapak ketahui apakah pemerintah kecamatan ikut turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ?	Pemerintah kecamatan turun langsung untuk menutupi kekurangan mereka supaya tidak terbongkar. Jadi mereka turun bukan untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat, karena mereka itu kan melindungi apa kekurangan dari desa karena mereka kecamatan itu konsultan desa dan pendamping desa. Jadi mereka harus bisa menutupi kekurangan desa dan mereka hadir didalam setiap persoalan desa dengan masyarakat.
7.	Menurut bapak, apabila terdapat masalah terkait pengelolaan keuangan desa, apakah	Solusinya itu Cuma menutupi supaya itu tidak terbongkar, tidak

	pemerintah desa maupun kecamatan sudah memberikan solusi yang memuaskan bagi warga ?	ada yang cukup memuaskan makanya dari saya sendiri dari masyarakat ini berinisiatif mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik dan itu sekarang sedang berjalan.
8.	Mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan desa yang beberapa waktu lalu dipertanyakan agar dapat diawasi oleh masyarakat, bagaimana tanggapan pemerintah desa maupun kecamatan yang turun pada saat itu ?	Kalau secara birokrasinya memang mereka cepat menanggapi supaya tertutup semua jangan sampai kemana-mana yang dipertanyakan masyarakat intinya mereka itu bagaimana supaya itu tertutup dan tidak terbongkar.
9.	Apakah sampai saat ini Bapak maupun masyarakat lainnya, sudah mendapatkan perkembangan yang memuaskan terkait permintaan RAB Pembangunan Desa yang transparan agar dapat diawasi masyarakat ? Apabila belum, adakah upaya atau langkah selanjutnya yang akan dilakukan terkait permasalahan ini ?	Kalau perkembangan transparan itu tidak ada, mereka itu menutup serapat mungkin jadi upaya dari masyarakat ini mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik Provinsi. kalau sudah selesai ga mungkin kita dalam proses di pengadilan, jadi sampai saat ini belum ada jawabannya, mereka itu memang menutupi. Ya begitulah prinsip pemerintahan sekarang ini, jadi kembali lagi kita ke zaman orde baru bagaimana supaya kejahatan itu tertutup dengan kedamaian, jadi sekarang ini kembali lagi ke orde baru kebenaran ditutupi oleh kedamaian jadi sebisa mungkin pemerintah desa itu membuat masyarakat damai supaya kejahatan

		mereka itu tertutup.
10.	Sebagai warga desa, apa harapan bapak kepada pemerintah kecamatan maupun desa terkait pengelolaan dana desa yang ada di Bangun Rejo ?	Harapannya si bisa lebih transparant jadi tidak ada kedamaian yang menutupi kebenaran, jadi sekarang pemerintah desa ini menutupi kesalahan dengan kedamaian sehingga setiap ada gejolak dari masyarakat mereka berusaha itu damai supaya kejahatan mereka bisa tertutup. Kalau masyarakat Desa Bangun Rejo bisa membuka akses itu semua, ada kemungkinan desa bangun rejo ini menjadi barumeternya ketransparantan dalam pengelolaan dana desa.

HASIL WAWANCARA

NAMA	: Supriadi, S.Sos
JABATAN	: Masyarakat Desa Bangun Rejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejauh yang bapak ketahui, ada atau tidak pembinaan maupun pengawasan secara langsung terkait pengelolaan keuangan desa yang dilakukan kecamatan kepada Desa Bangun Rejo ?	Secara spesifik saya tidak tau, namun diluar daripada itu pastinya ada tapi bentuknya bagaimana pengawasan itu persisnya saya tidak tau.
2.	Yang bapak ketahui dalam proses pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah kecamatan terlibat cukup intens dalam pembinaan maupun pengawasan pengelolaan keuangan di desa bangun rejo ?	Cukup, hal itu dibuktikan dengan setiap adanya laporan-laporan yang mereka buat itu pastinya dengan pihak pemerintah kecamatan terkhusus bidang terkait ataupun seksi terkait mereka melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa.
3.	Dalam menghadapi permasalahan di desa terkait pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah desa bangun rejo dianggap sudah cukup cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ?	Kalau di rating dari angka 1 sampai 10 masuk angka 5 artinya sedang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama.
4.	Sebagai warga, apakah bapak rasa pengelolaan keuangan di desa bangun rejo sudah berjalan dengan baik dan transparant ?	Kurang, karena ada beberapa hal yang masyarakat menginginkan adanya suatu bentuk transparansi yang lebih transparant lagi spesifik masalah RAB yang baru baru ini di

		<p>suarkan oleh masyarakat sampai hari ini juga pihak pemerintah desa belum bisa merealisasikan apa yang diminta oleh masyarakat karena dengan adanya RAB diketahui oleh masyarakat maka transparansi keuangan akan lebih efektif lagi masyarakat diusahakan lebih tau lagi.</p>
5.	<p>Menurut bapak, Apakah pemerintah desa dianggap sudah optimal dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa dengan baik dan Transparant sesuai keinginan masyarakat ?</p>	<p>Belum, buktinya masalah RAB tadi mereka tidak bisa transparant yang akhirnya masyarakat tidak bisa mengetahui secara objektif berapa anggaran yang diterima dan berapa pula anggaran yang digunakan. Walaupun di tempat tertentu khususnya di kantor kepala desa ada papan informasi yang berkaitan dengan penggunaan ADD. Tapi sekali lagi itu sifatnya umum (universal) tapi secara spesifik berapa bahan yang harus dibeli dan berapa yang dibutuhkan dalam penggunaan / penyelesaian proyek pembangunan dan proyek sosial lainnya secara detail itu tidak ada, itulah yang diinginkan masyarakat kiranya RAB bisa diberikan kepada masyarakat</p>
6.	<p>Ketika terdapat permasalahan pengelolaan keuangan didesa misalnya demo dll, yang bapak ketahui apakah pemerintah kecamatan ikut turun langsung</p>	<p>Ikut turun langsung dan ikut coba untuk membantu menyelesaikan tapi tinggal lagi jawaban mereka</p>

	<p>dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ?</p> <p>Apakah ketika proses pembinaan dan pengawasan dilakukan camat turun langsung ?</p>	<p>jawaban klasik sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat pemerintah kecamatannya pun belum bisa merealisasikan, terkhusus masalah RAB tadi terlepas apakah itu memang ada satu bentuk tongkat komando yang mau menyebabkan mereka itu tidak bisa terbuka untuk memberikan informasi itu kita tidak tau.</p> <p>Yang sifatnya urgent, mendesak dan memang camat diharuskan datang, maka camat datang, tetapi tidak semua event / persoalan camat hadir selagi itu masih bisa ditangani lembaga/bidang terkait pak camat tidak turun.</p>
7.	<p>Menurut bapak, apabila terdapat masalah terkait pengelolaan keuangan desa, apakah pemerintah desa maupun kecamatan sudah memberikan solusi yang memuaskan bagi warga ?</p>	<p>Belum, sebabnya apa yang diinginkan, dikeluhkan, apa yang menjadi aspirasi msyarakat tidak semuanya baik pemerintah kecamatan dan desa belum bisa merealisasikan.</p>
8.	<p>Mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan desa yang beberapa waktu lalu dipertanyakan agar dapat diawasi oleh masyarakat, bagaimana tanggapan pemerintah desa maupun kecamatan yang turun pada saat itu ?</p>	<p>Jawaban mereka jawaban yang cukup diplomatis, jawaban yang cukup prosedurel mengatakan bahwasannya RAB itu tidak sembarangan untuk diberikan karena ada aturan yang menyebabkan mereka tidak bisa memberikan yaitu Undang-Undang ataupun peraturan-</p>

		<p>peraturan yang berkaitan dengan informasi publik. Mereka mengatakan bahwa tidak mudah itu kami memberikan karena memang ada aturan atau ketentuan yang diatur oleh aturan tersebut yang berkaitan dengan informasi publik sehingga kami (pemerintah desa & kecamatan) tidak memberikan. Terlepas apakah itu benar atau tidak setelah kami para aktivis ataupun masyarakat yang peduli dengan persoalan desa melakukan tindakan ternyata ya tidak seperti itu juga justru ada aturan ataupun peraturan pemerintah ataupun undang-undang dan sebagainya yang sebenarnya ada kewajiban ataupun hak daripada pemerintah itu juga untuk memberikan informasi setera-terangnya kepada masyarakat.</p>
9.	<p>Apakah sampai saat ini Bapak maupun masyarakat lainnya, sudah mendapatkan perkembangan yang memuaskan terkait permintaan RAB Pembangunan Desa yang transparan agar dapat diawasi masyarakat ? Apabila belum, adakah upaya atau langkah selanjutnya yang akan dilakukan terkait permasalahan ini ?</p>	<p>Belum, sampai saat ini kami bersama teman teman terkhusus bung dian sudah melakukan upaya upaya sampai kepada seksi komunikasi kominfo provinsi sumatera utara yang ada di kota medan dari informasi yang saya dapat beliau sudah beberapa kali dipanggil dalam bentuk sidang-sidang untuk memnangkan usulan-</p>

		usulan kami tersebut.
10.	Sebagai warga desa, apa harapan bapak kepada pemerintah kecamatan maupun desa terkait pengelolaan dana desa yang ada di Bangun Rejo ?	Harapan saya ketika tidak ada sesuatu yang buruk, busuk dan yang perlu ditutupi ya buka saja transparan saja se transparan-transparannya sehingga masyarakat tidak akan melakukan demo, protes, unjuk rasa kepada pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan sampai ke jenjang yang lebih tinggi bila mana apa yang mereka rasa perlu mereka tau dan memang itu tidak melanggar aturan, ketentuan hukum yang berlaku pastinya masyarakat tidak akan menuntut ataupun mendemo. Tapi selama pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan seterusnya sampai pemerintah pusat menutup-nutupi hal yang tidak benar atau buruk yang mungkin itu bagian dari KKN tentunya masyarakat pasti akan terus menuntut.

Surat Izin Penelitian Universitas



الجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. SM. Raja - Teladan Medan 20217

Nomor :564/E/1.03/XI/2023
Lamp :-
Hal : Izin Penelitian

Medan, 7 Jumadil Awal 1445H
21 November 2023M

Kepada Yth : Bapak/Ibu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Deli Serdang
Di -
Tempat.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara
(Fisip UISU) Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chika Aura
Tpt Tgl Dan Lahir : Begerpang, 28 Maret 2001
NPM : 71200611014
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Adalah benar Mahasiswa FISIP UISU Medan yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi berjudul : "Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)" Untuk itu mohon kiranya kepada Bapak berkenan memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa kami tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan,

Ridwan Nasution
Ridwan Nasution, S.Sos, M.Kom.I

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Peringgal

Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 1523

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 564/E/1.03/XII/2023 Tanggal 21 November 2023 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :
 - a. Nama : **Chika Aura**
 - b. Alamat : Dusun II Desa Bagerpang Kec. Bangun Purba
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1207096403010001
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 - f. Judul : Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)
 - g. Daerah/lokasi : Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
 - h. Lama : 3 (tiga) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 11 Desember 2023

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG



SURYA BANGUN MUDA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.-19660214 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Camat Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
4. Yth. Kades Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
5. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UISU.
6. Peringgal.

Surat Izin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan Pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Telepon/Faksimile (061) – 7951422

Pos-el. bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 11 Desember 2023

Nomor : 000.9/ **0671** /BAPPEDALITBANG/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. 1. Camat Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
2. Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/1523 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara Nomor: 564/E/I.03/XI/2023 tanggal 21 November 2023 perihal permohonan Izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Chika Aura
- b. Alamat : Dusun II Desa Bagerpang Kec. Bangun Purba
- c. NIP / NIM / KTP : 1207096403010001
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Prodi / Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
- f. Judul / Tema : Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)
- g. Daerah / Lokasi : Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
- h. Lama : 3 (tiga) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan riset di wilayah Saudara dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG,**



Dr. Ir. **REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199203 1 004

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UISU
4. Pertinggal

Surat Izin Penelitian Kecamatan Tanjung Morawa



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA**

Jl. Irian No. 237 Pekan Tanjung Morawa Kode Pos 20362

Tanjung Morawa, 19 Desember 2023

Nomor : 000.9/3522
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset/Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Sumatera Utara
di-
Medan.

Sesuai dengan surat Kepala Bappeda Litbang Kab. Deli Serdang No. 000.9/6671/BAPPEDA-LITBANG/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Izin Riset dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara No. 564/E/I.03/XI/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : CHIKA AURA
Alamat : Dusun II Desa Bagerpang Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang.
NIK : 1207096403010001.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara.
Judul/Tema : Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
Daerah/Lokasi : Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan.
Peserta Penelitian : Sendiri.
Penanggung Jawab : SAMSUL BAHRI PANE, S.Sos, M.AP.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,



An.- CAMAT TANJUNG MORAWA
SEKCAM

GONTAR SYAHPUTRA PANJAITAN, S.STP, MM.
PEMBINA
NIP. 19850426 200312 1 005

Surat Izin Penelitian Desa Bangun Rejo

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA
DESA BANGUN REJO
Jl. Limau Mungkur Dusun V , Kode Pos 20362
Telepon(061).....Fax(061)
Email:.....Website:.....

Bangun Rejo, 22 Desember 2023

Nomor : 410/2565
Lamp : --
Hal : Surat Balasan

Kepada Yth:
Dekan Universitas Islam Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat yang kami terima dari Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Deli Serdang Nomor : 000.9/6671/BAPPEDALITBANG/2023 Tanggal 11 Desember dan dari sekcama Tanjung Morawa Nomor : 000.9/3522, Tanggal 19 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kantor Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa. Berikut ini adalah nama mahasiswa yang akan melaksanakan Kegiatan Penelitian :

Nama : Chika Aura
Alamat : Dusun II Desa Bagerpang Kec.Bangun Purba
Nip/Nim/KTP : 1207096403010001
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul/ Tema : Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)
Daerah/ Lokasi : Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan Desa Bangun Rejo Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang
Lama : 3 (Tiga) Bulan
Peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan riset di wilayah saudara dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Cc.Arsip